

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 9/4/25 2:13 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER	237380
		BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER			
<u>Informasi Supplier</u>		<u>Informasi Bank</u>	
NRS	: 137154	Nama Pihak Ketiga	: CV. ARDIKA KARYA
SPAN Nama Supplier	: CV. ARDIKA KARYA_0023245707507000	Nama Bank	: BPD JAWA TENGAH
Nama Supplier	: CV. ARDIKA KARYA	No rekening	: 1006032291
NPWP	: 0023245707507000	Nama Pemilik Rekening	: ARDIKA KARYA CV
Nama Site	: 2_59182	Mata Uang	: Rupiah
Tipe Komitmen	: Kontrak		
CAN Annual Year	: A/097.25000038/0/0		
CAN Multi Year	:		
Nilai Annual Year	: 193.900.000,00		
Satker	: 237380 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN		
No. Kontrak	: B-180/PL.030/H.8.4/1/2025		
No. RFC	: 237380 2025 B-180/PL.030/H.8.4/1/2025 0 2495992		
Tanggal Kontrak	: 13-Jan-2025		
Tanggal Mulai Kontrak	: 13-Jan-2025	Tanggal Selesai Kontrak	: 11-Feb-2025
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 0	Tanggal Addendum	:
Uang Muka	:		
Porsi pembayaran LOAN/GOI	: 0/100	Kategori PHLN	:
Catatan Tambahan	: DIPA-018.09.2.237380/2025;28-Nov-2024; ;	Mata Uang SLA	: Rupiah
No. Addendum	:		
Ketentuan Sanksi	: Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dikenakan denda satu per mill dari nilai kontrak		
Keterangan	: Pekerjaan perawatan jalan khusus kompleks (rincian terlampir)		

RESUME KONTRAK	
----------------	--

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 9/4/25 2:13 PM

Tanggal & Jam : 9/4/25 2:13 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

237380

**BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN LINGKUNGAN
PERTANIAN**

•

•

$$\vdots$$

•

•

•

•

•

•

•

•

•

: Sekaligus

KAB. PATI, 04 Sep 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

(Atyk Maryati, S.T)

NIP 198503032011012020



SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

**Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan
Pengadaan Perawatan Jalan Khusus Kompleks
Kegiatan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Nomor : B-179/PL.030/H.8.4/1/2025**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jaken Pati pada hari Senin tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima antara :

Atyk Maryati, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, yang berkedudukan di Jl. Raya Jakenan-Jaken Km. 05 Jaken Pati 59182 Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : B-09/OT.210/H.8.4/01/2025 tanggal 2 Januari 2025. (selanjutnya disebut "**PPK**") dan

Supriyanto, SE, Direktur CV. Ardika Karya, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Ardika Karya, yang berkedudukan di Ds. Kedungsari RT. 05 RW. 02, Kec. Tayu, Kab. Pati, Jawa Tengah (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Pengadaan (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.193,900,000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. surat penawaran;
 - b. berita acara negosiasi harga
 - c. dokumen lainnya seperti: SPPBJ
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Balai Pengujian Standar Instrumen
Lingkungan Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Atyk Maryati, ST
NIP. 198503032011012020

Untuk dan atas nama
CV. Ardika Karya



Supriyanto, SE
Direktur



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : B-180/PL.030/H.8.4/1/2025 Tanggal : 13 Januari 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Atyk Maryati, ST NIP : 198503032011012020 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan : Jalan Raya Jakenan Jaken Km. 05 Kotak Pos 05 di Jakenan Pati 59182 Jawa Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Nomor B-09/OT.210/H.8.4/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan
NAMA PENYEDIA	Nama : Supriyanto, SE Jabatan : Direktur Berkedudukan : Ds. Kedungsari RT. 05 RW. 02 Kec. Tayu Kab. Pati di Jawa Tengah Akta Notaris : 4 Nomor : Tanggal : 27 Januari 2004 Notaris : Sugianto, SH yang bertindak untuk dan atas nama CV. Ardika Karya selanjutnya disebut "Penyedia"
PAKET PENGADAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : B-136/PL.030/H.8.4/1/2025 Tanggal : 7 Januari 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : B-168/PL.030/H.8.4/1/2025 Tanggal : 10 Januari 2025
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan 1809.EBA.994.002.C.523131 (Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (tiga puluh) hari kalender	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender	
JENIS KONTRAK : Harga satuan	

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

- Adendum Surat Perintah Kerja / SPK (apabila ada);
- Surat perjanjian;
- Surat penawaran
- Syarat-syarat Umum SPK;
- Gambar-gambar;
- Spesifikasi teknis
- Daftar keluaran dan hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- Dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

HARGA KONTRAK DAN LINGKUP PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Mobilisasi & demobilisasi	1.00	ls	855,360	855,360
2	Latasir kelas A (SS-A) manual tebal 1.5 cm	1568.00	m ²	76,126	119,365,766
3	Lapis perekat - aspal cair	314.60	liter	17,117	5,385,045
4	Leveling penetrasi macadam	25.29	m ³	1,833,333	46,365,000
5	Perbaikan lapis pondasi agregat kelas A	6.00	m ³	452,252	2,713,514
	Jumlah				174,684,685
	PPN 11%				19,215,315
	Nilai				193,900,000

TERBILANG : ——"Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah"—"

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari sampai dengan 5% atau 50 hari kalender.

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Jateng** rekening nomor : **1006032291** atas nama

Penyedia : **ARDIKA KARYA CV**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus

<p>Untuk dan atas nama Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>Atyk Maryati, ST NIP. 198503032011012020</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia Tanda Terima CV. Ardika Karya</p>  <p>Supriyanto, SE Direktur</p>
--	--